



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2744 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRIZON bin BAHRUN (Alm);**
Tempat lahir : Sawah Lunto (Sumatera Barat);
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/16 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Graha Indah Blok Q-3 Nomor 07 RT.

004, Desa Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan

Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 070/2017/2744 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 31 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2744 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 071/2017/2744 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 31 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 072/2017/2744 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 31 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 073/2017/2744 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 31 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HENDRIZON bin BAHRUN (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di pinggir jalan depan Warnet R9 RT. 22 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang berada di depan Warnet R9 RT. 22 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tanpa izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya tanpa Terdakwa sadari, secara tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi DENNY AGUS SUMADIO dan saksi AKHMAD FAUZI bin ZAINI (Alm) yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Batu Kajang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor 03/II/2016/Reskrim tanggal 12 Februari 2016, yang telah mendapat informasi bahwa Terdakwa sering mengadakan pesta Narkoba di Warnet R9 RT. 22 Desa Batu Kajang. Selanjutnya saksi DENNY AGUS SUMADIO dan saksi AKHMAD FAUZI bin ZAINI (Alm) melakukan penggeledahan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2744 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor 02/II/2016/Reskrim tanggal 12 Februari 2016 dan dari hasil penggeledahan ditemukan pada kantong sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa gunakan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol yang setelah dibuka, di dalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca. Selanjutnya saksi DENNY AGUS SUMADIO dan saksi AKHMAD FAUZI bin ZAINI (Alm) bersama anggota lainnya menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Base Camp PT. Kideco Jaya Agung, Gang Cempedak, Desa Batu Kajang untuk mengantisipasi bahwa Terdakwa masih ada menyimpan shabu-shabu di rumah Terdakwa. Sesampainya di tempat tinggal Terdakwa, saksi DENNY AGUS SUMADIO dan saksi AKHMAD FAUZI bin ZAINI (Alm) melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa, 3 (tiga) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah sedotan panjang, 1 (satu) buah tutup botol plastik ditemukan di atas meja di kamar milik Terdakwa, 7 (tujuh) buah plastik kecil bekas shabu-shabu ditemukan di dapur, tepatnya di atas kulkas milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Batu Kajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang pekerja swasta dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 51797/NNF/2015 tanggal 23 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor Cabang Surabaya dan ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik HENDRIZON bin BAHRUN (Alm) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram dan diberi Nomor Bukti 2267/2016/NNF, dengan hasil kesimpulan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 02.OP.10970/2016 tanggal 13 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2744 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot UPC. Batu Kajang, yang ditandatangani oleh Sdr. SAMOLI UMAR selaku pengelola dan penimbang pada Kantor Pegadaian UPC Batu Kajang serta disaksikan oleh Bripka AGUS SUMADIO, dengan hasil telah melakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,55 gram dan total berat bersih 0,53 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HENDRIZON bin BAHRUN (Alm) pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Base Camp PT. Kideco Jaya Agung, Gang Cempedak, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dengan cara menggunakan botol Aqua yang Terdakwa isi air, kemudian ditutup dan tutup botol tersebut Terdakwa beri 2 (dua) lubang, yang mana 1 (satu) lubang dipasang pipet kaca yang telah terisi shabu-shabu, sedangkan 1 (satu) lubang lainnya dipasang sedotan untuk menghisap, kemudian pipet kaca yang telah terisi shabu-shabu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas hingga shabu-shabu yang berada di pipet kaca tersebut menyatu, selanjutnya pipet kaca tersebut Terdakwa dinginkan dan setelah dingin, kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa bakar lagi dengan menggunakan korek api gas dan asapnya masuk ke dalam botol, kemudian asap yang berada di dalam botol Terdakwa hisap-hisap melalui pipet lainnya seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa akan kembali mengonsumsi shabu-shabu bersama teman saksi di Warnet R9 RT. 22 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang mana shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2744 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dipanggil MAMA ALI sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya. Namun secara tiba-tiba, Anggota Kepolisian Polsek Batu Kajang yang telah mendapatkan informasi datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan pada kantong sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa gunakan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol yang setelah dibuka, di dalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca, sehingga Terdakwa tidak jadi mengonsumsi shabu-shabu;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah membuat Terdakwa kuat begadang, pikiran menjadi tenang dan kuat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi medis atas ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 51797/NNF/2015 tanggal 23 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor Cabang Surabaya dan ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik HENDRIZON bin BAHRUN (Alm) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram dan diberi Nomor Bukti 2267/2016/NNF. Dengan hasil kesimpulan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot tanggal 26 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIZON bin BAHRUN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2744 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Subsidairitas;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIZON bin BAHRUN (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,044 gram yang merupakan sisa pemeriksaan laboratorium (dari 2 (dua) paket yang telah dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Sampoerna Mentol;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 7 (tujuh) buah plastik kecil bekas shabu-shabu;
 - 3 (tiga) buah sedotan kecil;
 - 1 (satu) buah sedotan panjang;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

➤ Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Tgt tanggal 16 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIZON bin BAHRUN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRIZON bin BAHRUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2744 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,044 gram yang merupakan sisa pemeriksaan laboratorium (dari 2 (dua) paket yang telah dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Sampoerna Mentol;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 7 (tujuh) buah plastik kecil bekas shabu-shabu;
 - 3 (tiga) buah sedotan kecil;
 - 1 (satu) buah sedotan panjang;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 106/PID/2016/PT.SMR tanggal 6 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Tgt, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Tgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 14 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2016 serta

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2744 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 14 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas di dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan, yaitu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan tidak sebagaimana mestinya dan tidak melaksanakan cara-cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, yaitu dalam mengadili perkara sebagaimana tersebut di atas yang termuat dalam pertimbangan-pertimbangannya, *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;"

Bahwa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP termuat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Dalam mengadili perkara *a quo*, *Judex Facti* menganggap bahwa alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sudah cukup untuk membuktikan Terdakwa HENDRIZON bin BAHRUN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Hal tersebut termuat dalam pertimbangan *Judex Facti* (putusan halaman 30 sampai dengan halaman 1);

Sedangkan kami selaku Penuntut Umum menilai bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 184 Jo Pasal 185 KUHAP dalam mengadili perkara *a quo*, yaitu bahwa *Judex Facti* dalam memutus dan mengadili perkara *a quo* hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2744 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, yaitu keterangan Terdakwa, sedangkan alat bukti lain, yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk, tidak terbukti dalam *Judex Facti* menjatuhkan putusan;

Dalam pertimbangan putusan *a quo* halaman 36 paragraf 4 memuat pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi DENNY AGUS SUMADIO dan saksi AKHMAD FAUZI bin ZAINI (Alm), shabu-shabu tersebut akan digunakan Terdakwa di Warnet R9 RT. 22 Desa Batu Kajang bersama temannya. Majelis Hakim menilai tujuan penguasaan shabu-shabu *in casu* adalah benar untuk digunakan oleh Terdakwa, bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan;”

Dalam pertimbangan tersebut, *Judex Facti* menilai bahwa berdasarkan keterangan saksi DENNY AGUS SUMADIO dan saksi AKHMAD FAUZI bin ZAINI (Alm) yang mengatakan bahwa tujuan Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut untuk dipakai adalah benar adanya. *Judex Facti* telah terlalu dini mengambil kesimpulan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menganggap keterangan saksi-saksi tersebut keterangan yang berdiri sendiri, sedangkan keterangan tersebut didapat saksi-saksi setelah bertanya kepada Terdakwa (Pasal 185 KUHAP beserta penjelasannya);

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHAP), sehingga *testimonium de auditu*, yakni keterangan saksi DENNY AGUS SUMADIO dan saksi AKHMAD FAUZI bin ZAINI (Alm) -- Anggota Polisi -- yang mendapat pengakuan dari Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri tidak dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti, baik alat bukti keterangan saksi maupun alat bukti petunjuk, karena hal tersebut sama saja dengan penyampaian maksud Terdakwa membeli shabu-shabu adalah untuk dipergunakan sendiri, namun disampaikan dengan menggunakan lidah para saksi;

Demikian pula halnya dengan alat bukti surat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, klasifikasi yang menjadi dasar untuk seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika adalah:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram
 - b. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - c. Kelompok heroin : 1,8 gram
 - d. Kelompok kokain : 1,8 gram
 - e. Kelompok ganja : 5 gram
 - f. Daun koka : 5 gram
 - g. Meskalin : 5 gram
 - h. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) : 3 gram
 - k. Kelompok Fentanil : 1 gram
 - l. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - m. Kelompok morfin : 1,8 gram
 - n. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 - o. Kelompok Kodein : 72 gram
 - p. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram
3. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
 4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Atas dasar tersebutlah menjadi pedoman dalam menentukan seseorang apakah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau tidak, sedangkan dalam perkara *a quo*, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi DENNY AGUS SUMADIO dan saksi AKHMAD FAUZI bin ZAINI (Alm) dan saksi SURIYANTO bin SABRAN (yang telah dicatat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Persidangan), dalam persidangan mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap pada saat tidak sedang mengkonsumsi shabu-shabu, melainkan sedang berdiri di depan Warnet R9 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor R/57/II/2016/KES tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser, yang ditandatangani oleh AHMAD HASANUDDIN sebagai pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan atas sampel urine milik Terdakwa HENDRIZON bin BAHRUN, dengan hasil pemeriksaan negatif (-) mengandung Amphetamina;

Oleh karena itu, tentunya alat bukti surat juga dalam hal ini tidak terbukti dan tidak dapat dijadikan petunjuk untuk Terdakwa dijatuhkan pidana penyalahguna Narkotika dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa alat bukti yang terpenuhi untuk Terdakwa dijatuhi pidana sebagai penyalahguna oleh *Judex Facti* hanyalah 1 (satu) alat bukti, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa saja dan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2744 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didukung dengan alat bukti lain, yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk, sehingga kami berpendapat bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu yang termuat dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 106/PID/2016/PT.SMR tanggal 6 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Tgt tanggal 16 Agustus 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika berdasarkan fakta pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,53 gram di saku kanan celana Terdakwa. Narkotika tersebut dimaksudkan untuk digunakan oleh Terdakwa. Selain itu juga ditemukan seperangkat alat hisap shabu-shabu ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah/kediaman Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium forensik, didapatkan kesimpulan shabu-shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina, sedangkan urine Terdakwa negatif Narkotika, karena Terdakwa terakhir mengonsumsi shabu-shabu pada tanggal 4 Februari 2016, sedangkan pemeriksaan laboratorium dilakukan pada tanggal 15 Februari 2016, sehingga urine Terdakwa tersebut negatif unsur Narkotika;
- Bahwa walaupun demikian, kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, karena rumusannya kurang tepat, menggunakan kata kerja, bukan kata benda. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga perlu diperbaiki, karena lebih ringan dibandingkan dengan kasus-kasus sejenis, apalagi mengingat jumlah barang bukti shabu-shabu yang dikuasai Terdakwa cukup banyak, yaitu 0,53 gram;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2744 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 106/PID/2016/PT.SMR tanggal 6 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Tgt tanggal 16 Agustus 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 106/PID/2016/PT.SMR tanggal 6 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Tgt tanggal 16 Agustus 2016 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIZON bin BAHRUN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2744 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRIZON bin BAHRUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,044 gram yang merupakan sisa pemeriksaan laboratorium (dari 2 (dua) paket yang telah dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Sampoerna Mentol;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 7 (tujuh) buah plastik kecil bekas shabu-shabu;
 - 3 (tiga) buah sedotan kecil;
 - 1 (satu) buah sedotan panjang;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Maret 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Sumardijatmo, SH., MH.

ttd/

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2744 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2744 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)